



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.

11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
13. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Boarding School yang selanjutnya disingkat SMK Negeri Boarding School adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan di asramakan.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18. Nilai Prestasi, yang selanjutnya disingkat NP adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.



19. Siswa miskin adalah anggota keluarga miskin yang berdomisili di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lain yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Tes khusus, yang selanjutnya disingkat TK adalah tes minat dan bakat sesuai dengan kompetensi keahlian yang diadakan di Satuan Pendidikan Kejuruan.
22. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.
24. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
25. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
26. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
27. Balai Pengendali Pendidikan Menengah Dan Khusus yang selanjutnya disingkat BP2MK adalah Balai di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengendalian Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah yaitu untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDB didasarkan pada :

- a. obyektif artinya PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).



Pasal 5

PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 6

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran dan masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. penetapan hasil seleksi; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Tahapan dan tata cara penyelenggaraan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 8

Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.



Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Sistem Zonasi

Pasal 10

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi SMK Negeri.

Pasal 11

- (1) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.
- (2) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi, dan jalur karena alasan khusus paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.



Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung paling banyak tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi, apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seleksi PPDB, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan SMA;
 - b. usia paling tinggi pada saat pendaftaran adalah 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - c. calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru pada satuan pendidikan;
 - d. prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah;
 - e. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Seleksi PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial, yaitu wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (4) Khusus calon peserta didik pada SMK Negeri, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, juga dilakukan seleksi berupa tes khusus.

Bagian Kelima
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 14

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 15

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- (1) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Ketujuh
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 16

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- (2) SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Bagian Kedelapan Daftar Ulang

Pasal 17

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 18

Pedoman Teknis PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA SMK NEGERI *BOARDING SCHOOL*

Pasal 19

Pengaturan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk PPDB pada SMK Negeri *Boarding School*.

Pasal 20

Pedoman Teknis PPDB pada SMK Negeri *Boarding School* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.



- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
- (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat BP2MK dan Provinsi.
- (2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindak lanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII INFORMASI

Pasal 24

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, *website* resmi Dinas, pemberitaan media masa maupun sarana lainnya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 25

Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Gubernur Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR..64.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA
TENGAH

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI PROVINSI
JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Kepala BP2MK
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan SMK
 - g. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala BPTIK Dikbud
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Dinas dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
 - b. Ketua : Kepala BP2MK
 - c. Sekretaris : Kasubag TU BP2MK
 - d. Bendahara : Bendahara BP2MK
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek

- c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

B. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat provinsi.
- b. menyusun regulasi/pedoman dalam PPDB;
- c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
- d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
- f. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.

2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat BP2MK

- a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.
- b. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
- c. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat wilayah;
- e. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah.
- f. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.

3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :

- a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
- b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
- c. menerima pendaftaran peserta didik;
- d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
- e. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
- f. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
- g. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
- h. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
- i. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- j. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

C. PENYELENGGARAAN

1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri;
2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;
3. PPDB pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

D. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum

- a. semua satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;
- b. waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pendaftaran, waktu pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- c. verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
- d. jurnal PPDB dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
- e. informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi PPDB.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui internet atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;
- b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.
- c. calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 (tiga) pilihan peminatan pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) satuan pendidikan;
- d. calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian dalam 1 (satu) bidang keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) satuan pendidikan;
- e. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
- f. Merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru (online).
- g. pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Alur Pendaftaran

- a. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan :
 - 1) calon peserta didik membuka situs internet PPDB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<http://ppdb.jatengprov.go.id>)

- 2) calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
 - 3) calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang dipilihnya dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
 - 5) calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
 - 6) calon peserta didik SMK menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia yang selanjutnya digunakan untuk mengikuti tes khusus serta sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
- b. Alur pendaftaran PPDB yang mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan :
- 1) calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
 - 2) Bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan/belum mendaftar online dapat dibantu oleh operator pada satuan pendidikan;
 - 3) calon peserta didik SMK mengikuti tes kesehatan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih sebagai lampiran verifikasi pendaftaran;
 - 4) calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia Pendaftaran;
 - 5) calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; dan
 - 6) calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.
- c. Khusus bagi calon peserta didik SMK Negeri, maka akan mengikuti test khusus di satuan pendidikan tempat dilakukannya verifikasi berkas pendaftaran yang pelaksanaannya bersamaan dengan waktu verifikasi berkas sebagaimana jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

4. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

E. PERSYARATAN

1. Syarat PPDB SMA Negeri

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- b. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

2. Syarat PPDB SMK Negeri

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala FDesa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- b. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- d. berbadan sehat sesuai dengan syarat pada kompetensi keahlian yang dipilih, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

F. SELEKSI

1. Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:

- a. menggunakan sistem zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN/BUMD yang karena penugasan kepada orang tuanya, diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
- b. menggunakan nilai Ujian Nasional (UN);
- c. calon peserta didik langsung dinyatakan diterima apabila merupakan anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya sebagai guru;
- d. calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik baik individu maupun kelompok;
- e. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan peringkat mengutamakan :
 - 1) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi bagi calon peserta didik pada satuan pendidikan SMA;
 - 2) calon peserta didik yang orang tuanya sebagai guru pada satuan pendidikan.
 - 3) Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah
 - 4) SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
 - 5) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:

- a. tidak berlaku sistem zonasi;
- b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
- c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang : akademik dan non akademik baik individu maupun kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah/Induk Organisasi resmi secara berjenjang;

- d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai Ujian Nasional (UN) dan Nilai Test Khusus (TK), serta Nilai Prestasi (NP);
- e. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - 1) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - 2) pilihan 1 (satu);
 - 3) nilai akhir yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA;

G. NILAI PRESTASI YANG DIHARGAI ADALAH :

1. bidang akademik: Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), lomba mata pelajaran dan seni, peserta didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
2. bidang non akademik :
 - a. olahraga: atletik, angkat berat/besi, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, aeromodeling, sepatu roda, drum band, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - b. kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
 - c. ketrampilan; pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan
 - d. organisasi : Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.
3. ketentuan penyelenggara lomba dan penandatanganan piagam/sertifikat diatur lebih lanjut dalam juknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

H. ZONASI

1. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SMP atau sederajat.
2. Klasifikasi zonasi terdiri : a) Zona 1 (satu), b) Zona 2 (dua), dan luar Zona
3. Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah :
 - a. Zona 1 (satu) : wilayah kecamatan di tempat satuan pendidikan berada dan/atau kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar kabupaten/kota/provinsi.
 - b. Zona 2 (dua) : wilayah di luar Zona 1 (satu) dan berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Luar Zona : wilayah di luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah.

4. Ketentuan zonasi PPDB diatur sebagai berikut :

- a. PPDB dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 50 persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona 2 (dua);
- b. PPDB dalam Zona 2 (dua) minimal 40 persen dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
- c. PPDB Luar Zona maksimal 10 persen dari daya tampung satuan pendidikan;

5. Ketentuan Zonasi sebagaimana tersebut di atas hanya berlaku untuk satuan pendidikan SMA.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, NP, NA, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

J. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

K. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

L. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas.
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, BP2MK, sampai pada Dinas.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

M. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui :

1. Papan informasi pada satuan pendidikan, BP2MK dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas dan media cetak.

Pt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI *BOARDING SCHOOL*
DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. ORGANISASI PENYELENGGARA

1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia selaku penyelenggara program.
2. Panitia dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia :
 - a. Pengarah : 1) Gubernur
2) Wakil Gubernur
3) Ketua Komisi E DPRD
4) Ketua Dewan Pendidikan
 - b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - d. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMK
Kepala Bidang Pembinaan SMA
 - f. Sekretaris : Kepala BP2MK
 - b. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Kepala Satuan Pendidikan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - c. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
 - b. Ketua : Guru/Wakasek
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Seksi
 - 1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
 - 3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
 - 4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
 - 5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
3. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.
4. Tugas Panitia
 - a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 1. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB.

94

2. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 3. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 4. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 5. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
 6. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
1. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 2. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 3. menerima pendaftaran peserta didik;
 4. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 5. mencatat dan memberitanda bukti pendaftaran;
 6. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;
 7. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
 8. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 9. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 10. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 11. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
 12. melaporkan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

B. PENYELENGGARAAN

1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMK;
2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi.
3. PPDB memperhatikan daya tampung satuan pendidikan;
4. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

C. PENDAFTARAN

1. Ketentuan Umum
 - a. satuan pendidikan merupakan tempat pendaftaran;
 - b. waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. verifikasi pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;
 - d. jurnal nilai akhir dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran;
 - e. informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi PPDB.
2. Tata Cara Pendaftaran
 - a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara mandiri melalui website SMK Negeri Jateng dengan alamat : www.smknjateng.sch.id;
 - b. calon peserta didik hanya dapat mendaftarkan diri pada pada 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian.

1. Alur Pendaftaran

Alur pendaftaran PPDB :

- a. calon peserta didik membuka situs internet PPDB pada alamat <http://www.smknjateng.sch.id>
- b. calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
- c. calon peserta didik hadir pada saat seleksi tahap pertama dengan membawa bukti pendaftaran dan syarat-syarat yang telah ditentukan

2. Biaya Pendaftaran

Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

D. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru :

1. Kriteria

Kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik meliputi :

- a. berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, atau Surat Keterangan tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki potensi akademis dan non-akademis yang baik;
- c. berkelakuan baik;
- d. berminat melanjutkan sekolah; dan
- e. ada dukungan dari orang tua.

2. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik meliputi :

- a. foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat, atau Surat Keterangan tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. foto copy kartu keluarga
- c. foto copy raport yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan bagi calon yang duduk di kelas 9 SMP/MTs, dan bagi calon yang lulus tahun 2016/2017 fotocopy SKHUN dan foto copy ijazah yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan
- d. surat rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa berdasarkan rekam jejak selama di sekolah, calon siswa tersebut mempunyai pribadi yang baik dan berprestasi (nilai sesuai dengan persyaratan).
- e. semua berkas foto copy harus menunjukkan aslinya pada saat penyerahan berkas.
- f. foto copy KTP orang tua/wali murid.
- g. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sejumlah 6 lembar dan 2 x 3 sejumlah 2 lembar.
- h. surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas.
- i. foto copy piagam penghargaan atas prestasi yang telah diraih.

E. SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Tahap I

Seleksi Tahap I merupakan seleksi administrasi, seleksi akademis, serta penilaian bonus prestasi.

- a. seleksi Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan berkas persyaratan calon peserta didik.
- b. seleksi Akademis adalah serangkaian kegiatan tes tertulis dengan materi mata pelajaran yang telah ditetapkan.
- c. penilaian Bonus Prestasi adalah serangkaian pengujian terhadap validitas bentuk-bentuk penghargaan prestasi yang memiliki dan/atau memberikan dukungan terhadap pencapaian keberhasilan pendidikan

2. Seleksi Tahap II

Seleksi Tahap II berisi seleksi yang meliputi tes peminatan, psikotest, tes kesehatan, tes wawancara, serta visitasi.

- a. peminatan merupakan tes untuk mengetahui sejauhmana motivasi dan kesiapan calon peserta didik terhadap pemilihan kompetensi keahlian.
- b. psikotest adalah test untuk menilai karakter dan kepribadian calon peserta didik.
- c. tes kesehatan adalah test untuk mengukur kebugaran dan daya tahan fisik calon peserta didik.
- d. tes wawancara adalah test untuk mengetahui penguasaan materi-materi khusus yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan calon peserta didik.
- e. visitasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan dukungan lingkungan keluarga dan status sosial sosial ekonomi calon peserta didik.

F. NILAI PRESTASI YANG DIHARGAI ADALAH :

1. bidang akademik: Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), lomba mata pelajaran dan seni, peserta didik berprestasi, karya tulis/inovasi, dan lain-lain yang sejenis;
2. bidang non akademik :
 - a. olahraga: atletik, angkat berat/besi, senam, renang, bola voli, bola basket, bulutangkis, panahan, taekwondo, judo, tenis meja, tenis, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepakbola, wushu, aeromodeling, sepatu roda, drum band, layar, ski air, pencak silat, dansa, futsal dan lain-lain yang bernaung pada induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Forum Olahraga Masyarakat Indonesia (FORMI);
 - b. kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musabaqoh tilawatil qur'an (MTQ), seni pedalangan, puisi, macapat, geguritan, karawitan, teater, sandiwara, marching band, dan lain-lain;
 - c. ketrampilan; pramuka, palang merah remaja (PMR), tata upacara bendera (TUB), peraturan baris berbaris (PBB), pasukan pengibar bendera (PASKIBRA), pidato, debat, dan lain-lain; dan
 - d. organisasi : Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), karangtaruna, kepemudaan, dan lain-lain.

3. ketentuan penyelenggara lomba dan penandatanganan piagam/sertifikat diatur lebih lanjut dalam juknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

G. ZONASI

Proses penerimaan peserta didik baru pada SMK Negeri tidak diberlakukan zonasi namun didasarkan atas kriteria, persyaratan, dan hasil seleksi.

H. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMK Negeri memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Jumlah peserta didik pada SMK Negeri dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 24 (dua puluh empat) orang.

I. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman pada website : www.smknjateng.sch.id dan papan pengumuman sekolah.
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi.

J. DAFTAR ULANG

1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri berkas-berkas yang dipersyaratkan.
2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

K. PENGENDALIAN

1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB.
2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

L. PENGADUAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.
3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor BP2MK dan Kantor Dinas.

4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, BP2MK, sampai pada Dinas.
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

M. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui :

1. papan informasi pada satuan pendidikan, BP2MK dan Dinas; dan
2. website resmi Dinas dan/atau website SMK Negeri Jateng dengan alamat: www.smknjateng.sch.id.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda	<i>[Signature]</i>	2/6
Ka. Nyan Dan Kesen	<i>[Signature]</i>	7/6
As. Nyan/Adm	<i>[Signature]</i>	2/6
Ko. Dikbud	<i>[Signature]</i>	2/6
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>	3/6

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

[Signature]
HERU SUDJATMOKO